



**P U T U S A N**

**Nomor 74/Pid.B/LH/2020/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AGUS SUYANTO alias AGUS bin GUNADI (alm);  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 13 Maret 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jurangrejo, RT 001/RW 002, Desa  
Jatigreges, Kecamatan Pare, Kabupaten Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 74/Pid.B/LH/2020/PN Njk., tanggal 09 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/LH/2020/PN Njk., tanggal 09 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUYANTO ALS AGUS BIN (ALM) GUNADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sesuai Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUYANTO ALS AGUS BIN (ALM) GUNADI, dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah gergaji;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa AGUS SUYANTO ALS AGUS BIN (ALM) GUNADI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan memohon putusan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa AGUS SUYANTO ALS AGUS BIN (ALM) GUNADI, pada waktu malam di hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di petak 75C RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Plangkat Dusun Jatirejo desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke petak 75C RPH (Resot Pemangkuhan Hutan) Plangkat Dusun Jatirejo desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk untuk menebang pohon sonokeling dengan menggunakan gergaji manual milik Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, berselang beberapa hari kemudian pada jam yang sama Terdakwa kembali menebang beberapa batang pohon sonokeling, sehingga total sebanyak 5 (lima) batang pohon sonokeling telah ditebang Terdakwa, selanjutnya dari hasil Terdakwa menebang 5 (lima) batang pohon sonokeling kemudian Terdakwa potong-potong lagi menjadi 20 (dua puluh) bagian kecil pohon sonokeling.

Bahwa selain dari 20 (dua puluh) bagian kecil pohon sonokeling tersebut, Terdakwa juga telah menebang dan mengambil sebanyak 54 (lima puluh empat) bagian kecil pohon sonokeling dari dalam kawasan hutan dalam keadaan kayu bekas/ pucukan, sehingga total terdapat 74 (tujuh puluh empat) batang kayu jenis sonokeling yang ada pada Terdakwa dengan berbagai ukuran, yaitu: panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 110 cm diameter 22 cm, panjang 160 cm diameter 20 cm, panjang 160 cm diameter 25 cm, panjang 120 cm diameter 35 cm, panjang 110 cm diameter 20 cm, panjang 140 cm diameter 17 cm, panjang 100 cm diameter 21 cm, panjang 70 cm diameter 24 cm, panjang 110 cm diameter 25 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 100 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 100 cm diameter 19 cm, panjang 100 cm diameter 18 cm, panjang 90 cm diameter 18 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 110 cm diameter 14 cm, panjang 80 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 160 cm diameter 17 cm, panjang 110 cm diameter 24 cm, panjang 100 cm diameter 20 cm, panjang 100 cm diameter 20 cm, panjang 100 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 17 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 100 cm diameter 13 cm, panjang 110 cm diameter 17 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 100 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 19 cm, panjang 110 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 100 cm diameter 16 cm, panjang 120 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 17 cm, panjang 100 cm diameter 14 cm, panjang 90 cm diameter 13 cm, panjang 110 cm diameter 20 cm, panjang 130 cm diameter

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 70 cm diameter 22 cm, panjang 110 cm diameter 19 cm, panjang 110 cm diameter 19 cm, panjang 110 cm diameter 24 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 200 cm diameter 24 cm, panjang 200 cm diameter 27 cm, panjang 200 cm diameter 22 cm, panjang 200 cm diameter 26 cm, panjang 200 cm diameter 19 cm, panjang 170 cm diameter 21 cm panjang 180 cm diameter 36 cm, panjang 150 cm diameter 26 cm, panjang 200 cm diameter 22 cm, panjang 200 cm diameter 20 cm, panjang 160 cm diameter 28 cm, panjang 150 cm diameter 21 cm, panjang 150 cm diameter 15 cm, panjang 200 cm diameter 16 cm, panjang 130 cm diameter 25 cm, panjang 130 cm diameter 22 cm, panjang 160 cm diameter 28 cm, panjang 140 cm diameter 16 cm, panjang 130 cm diameter 28 cm dan panjang 160 cm diameter 24 cm, dengan total seluruhnya sebanyak 3,19 (tiga koma Sembilan belas) meter kubik dan selanjutnya seluruh potongan-potongan kayu sonokeling tersebut Terdakwa bawa pulang dan untuk disimpan di pinggir Sungai di Dusun Jurangrejo Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Desember 2020, Antok (DPO/ belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan mengatakan bahwa akan membeli 74 (tujuh puluh empat) batang kayu sonokeling milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta mengatakan jika kayu-kayu yang dibeli tersebut akan diambil di tempat Terdakwa oleh Saksi Kusaini (dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.45 WIB, Saksi Kusaini datang untuk mengambil kayu sonokeling pesanan Antok (DPO/ belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk bernomor polisi K 1896 BF warna merah (dengan Nomor Mesin: WO4DT-RJ20533, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5012911 tahun 2010 atas nama Zuhri), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Windu (DPO/ belum tertangkap) menaikkan/ memuat kayu-kayu tersebut ke atas truk hingga selesai pada pukul 04.00 WIB, lalu tidak lama berselang Saksi Kusaini kemudian pergi dengan membawa potongan kayu tersebut dari tempat Terdakwa.

Bahwa pada sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas yang sebelumnya telah melakukan penangkapan pada Saksi Kusaini, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa potongan-potongan kayu sonokeling sebanyak 74 (tujuh puluh empat) batang yang diangkut oleh Saksi Kusaini adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara menebang pohon dari dalam kawasan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan di petak 75C RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Plangkat Dusun Jatirejo desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUS SUYANTO ALS AGUS BIN (ALM) GUNADI, pada waktu malam di hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di petak 75C RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Plangkat Dusun Jatirejo desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan Plangkat yakni di Dusun Jurangrejo RT. 001/ RW. 002 Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, datang ke petak 75C RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Plangkat Dusun Jatirejo desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB datang ke petak 75C RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Plangkat Dusun Jatirejo desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk untuk menebang pohon sonokeling dengan menggunakan gergaji manual milik Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, berselang beberapa hari kemudian pada jam yang sama Terdakwa kembali menebang beberapa batang pohon sonokeling, sehingga total sebanyak 5 (lima) batang pohon sonokeling telah ditebang Terdakwa, selanjutnya dari hasil Terdakwa menebang 5 (lima) batang pohon sonokeling kemudian Terdakwa potong-potong lagi menjadi 20 (dua puluh) bagian kecil pohon sonokeling.

Bahwa selain dari 20 (dua puluh) bagian kecil pohon sonokeling tersebut, Terdakwa juga telah menebang dan mengambil sebanyak 54 (lima puluh empat) bagian kecil pohon sonokeling dari dalam kawasan hutan dalam keadaan kayu bekas/ pucukan, sehingga total terdapat 74 (tujuh puluh empat) batang kayu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sonokeling yang ada pada Terdakwa dengan berbagai ukuran, yaitu: panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 110 cm diameter 22 cm, panjang 160 cm diameter 20 cm, panjang 160 cm diameter 25 cm, panjang 120 cm diameter 35 cm, panjang 110 cm diameter 20 cm, panjang 140 cm diameter 17 cm, panjang 100 cm diameter 21 cm, panjang 70 cm diameter 24 cm, panjang 110 cm diameter 25 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 100 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 100 cm diameter 19 cm, panjang 100 cm diameter 18 cm, panjang 90 cm diameter 18 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 110 cm diameter 14 cm, panjang 80 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 160 cm diameter 17 cm, panjang 110 cm diameter 24 cm, panjang 100 cm diameter 20 cm, panjang 100 cm diameter 20 cm, panjang 100 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 17 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 100 cm diameter 13 cm, panjang 110 cm diameter 17 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 100 cm diameter 15 cm, panjang 100 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 19 cm, panjang 110 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 100 cm diameter 16 cm, panjang 120 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 17 cm, panjang 100 cm diameter 14 cm, panjang 90 cm diameter 13 cm, panjang 110 cm diameter 20 cm, panjang 130 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 70 cm diameter 22 cm, panjang 110 cm diameter 19 cm, panjang 110 cm diameter 19 cm, panjang 110 cm diameter 24 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 200 cm diameter 24 cm, panjang 200 cm diameter 27 cm, panjang 200 cm diameter 22 cm, panjang 200 cm diameter 26 cm, panjang 200 cm diameter 19 cm, panjang 170 cm diameter 21 cm, panjang 180 cm diameter 36 cm, panjang 150 cm diameter 26 cm, panjang 200 cm diameter 22 cm, panjang 200 cm diameter 20 cm, panjang 160 cm diameter 28 cm, panjang 150 cm diameter 21 cm, panjang 150 cm diameter 15 cm, panjang 200 cm diameter 16 cm, panjang 130 cm diameter 25 cm, panjang 130 cm diameter 22 cm, panjang 160 cm diameter 28 cm, panjang 140 cm diameter 16 cm, panjang 130 cm diameter 28 cm dan panjang 160 cm diameter 24 cm, dengan total seluruhnya sebanyak 3,19 (tiga koma Sembilan belas) meter kubik dan selanjutnya seluruh potongan-potongan kayu sonokeling tersebut Terdakwa bawa pulang dan untuk disimpan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir Sungai di Dusun Jurangrejo Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Desember 2020, Antok (DPO/ belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan mengatakan bahwa akan membeli 74 (tujuh puluh empat) batang kayu sonokeling milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta mengatakan jika kayu-kayu yang dibeli tersebut akan diambil di tempat Terdakwa oleh Saksi Kusaini (dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.45 WIB, Saksi Kusaini datang untuk mengambil kayu sonokeling pesanan Antok (DPO/ belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk bernomor polisi K 1896 BF warna merah (dengan Nomor Mesin: WO4DT-RJ20533, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5012911 tahun 2010 atas nama Zuhri), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Windu (DPO/ belum tertangkap) menaikkan/ memuat kayu-kayu tersebut ke atas truk hingga selesai pada pukul 04.00 WIB, lalu tidak lama berselang Saksi Kusaini kemudian pergi dengan membawa potongan kayu tersebut dari tempat Terdakwa.

Bahwa pada sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas yang sebelumnya telah melakukan penangkapan pada Saksi Kusaini, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa potongan-potongan kayu sonokeling sebanyak 74 (tujuh puluh empat) batang yang diangkut oleh Saksi Kusaini adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara menebang pohon dari dalam kawasan hutan di petak 75C RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Plangkat Dusun Jatirejo desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa AGUS SUYANTO ALS AGUS BIN (ALM) GUNADI, pada waktu malam di hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di petak 75C RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Plangkat Dusun Jatirejo desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke petak 75C RPH (Resot Pemangku Hutan) Plangkat Dusun Jatirejo desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk untuk menebang pohon sonokeling dengan menggunakan gergaji manual milik Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, berselang beberapa hari kemudian pada jam yang sama Terdakwa kembali menebang beberapa batang pohon sonokeling, sehingga total sebanyak 5 (lima) batang pohon sonokeling telah ditebang Terdakwa, selanjutnya dari hasil Terdakwa menebang 5 (lima) batang pohon sonokeling kemudian Terdakwa potong-potong lagi menjadi 20 (dua puluh) bagian kecil pohon sonokeling.

Bahwa selain dari 20 (dua puluh) bagian kecil pohon sonokeling tersebut, Terdakwa juga telah menebang dan mengambil sebanyak 54 (lima puluh empat) bagian kecil pohon sonokeling dari dalam kawasan hutan dalam keadaan kayu bekas/ pucukan, sehingga total terdapat 74 (tujuh puluh empat) batang kayu jenis sonokeling yang ada pada Terdakwa dengan berbagai ukuran, yaitu: panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 110 cm diameter 22 cm, panjang 160 cm diameter 20 cm, panjang 160 cm diameter 25 cm, panjang 120 cm diameter 35 cm, panjang 110 cm diameter 20 cm, panjang 140 cm diameter 17 cm, panjang 100 cm diameter 21 cm, panjang 70 cm diameter 24 cm, panjang 110 cm diameter 25 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 100 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 100 cm diameter 19 cm, panjang 100 cm diameter 18 cm, panjang 90 cm diameter 18 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 110 cm diameter 14 cm, panjang 80 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 160 cm diameter 17 cm, panjang 110 cm diameter 24 cm, panjang 100 cm diameter 20 cm, panjang 100 cm diameter 20 cm, panjang 100 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 17 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 100 cm diameter 13 cm, panjang 110 cm diameter 17 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 100 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 19 cm, panjang 110 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 100 cm diameter 16 cm, panjang 120 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 17 cm, panjang 100 cm diameter 14 cm, panjang 90

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm diameter 13 cm, panjang 110 cm diameter 20 cm, panjang 130 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 70 cm diameter 22 cm, panjang 110 cm diameter 19 cm, panjang 110 cm diameter 19 cm, panjang 110 cm diameter 24 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 200 cm diameter 24 cm, panjang 200 cm diameter 27 cm, panjang 200 cm diameter 22 cm, panjang 200 cm diameter 26 cm, panjang 200 cm diameter 19 cm, panjang 170 cm diameter 21 cm panjang 180 cm diameter 36 cm, panjang 150 cm diameter 26 cm, panjang 200 cm diameter 22 cm, panjang 200 cm diameter 20 cm, panjang 160 cm diameter 28 cm, panjang 150 cm diameter 21 cm, panjang 150 cm diameter 15 cm, panjang 200 cm diameter 16 cm, panjang 130 cm diameter 25 cm, panjang 130 cm diameter 22 cm, panjang 160 cm diameter 28 cm, panjang 140 cm diameter 16 cm, panjang 130 cm diameter 28 cm dan panjang 160 cm diameter 24 cm, dengan total seluruhnya sebanyak 3,19 (tiga koma Sembilan belas) meter kubik dan selanjutnya seluruh potongan-potongan kayu sonokeling tersebut Terdakwa bawa pulang dan untuk disimpan di pinggir Sungai di Dusun Jurangrejo Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Desember 2020, Antok (DPO/ belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan mengatakan bahwa akan membeli 74 (tujuh puluh empat) batang kayu sonokeling milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta mengatakan jika kayu-kayu yang dibeli tersebut akan diambil di tempat Terdakwa oleh Saksi Kusaini (dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.45 WIB, Saksi Kusaini datang untuk mengambil kayu sonokeling pesanan Antok (DPO/ belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk bernomor polisi K 1896 BF warna merah (dengan Nomor Mesin: WO4DT-RJ20533, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5012911 tahun 2010 atas nama Zuhri), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Windu (DPO/ belum tertangkap) menaikkan/ memuat kayu-kayu tersebut ke atas truk hingga selesai pada pukul 04.00 WIB, lalu tidak lama berselang Saksi Kusaini kemudian pergi dengan membawa potongan kayu tersebut dari tempat Terdakwa.

Bahwa pada sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas yang sebelumnya telah melakukan penangkapan pada Saksi Kusaini, selanjutnya Terdakwa mengakui tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memiliki potongan-potongan kayu sonokeling sebanyak 74 (tujuh puluh empat) batang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diangkut oleh Saksi Kusaini adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara menebang pohon dari dalam kawasan hutan di petak 75C RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Plangkat Dusun Jatirejo desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa AGUS SUYANTO ALS AGUS BIN (ALM) GUNADI, pada waktu malam di hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di petak 75C RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Plangkat Dusun Jatirejo desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili “karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke petak 75C RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Plangkat Dusun Jatirejo desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk untuk menebang pohon sonokeling dengan menggunakan gergaji manual milik Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, berselang beberapa hari kemudian pada jam yang sama Terdakwa kembali menebang beberapa batang pohon sonokeling, sehingga total sebanyak 5 (lima) batang pohon sonokeling telah ditebang Terdakwa, selanjutnya dari hasil Terdakwa menebang 5 (lima) batang pohon sonokeling kemudian Terdakwa potong-potong lagi menjadi 20 (dua puluh) bagian kecil pohon sonokeling.

Bahwa selain dari 20 (dua puluh) bagian kecil pohon sonokeling tersebut, Terdakwa juga telah menebang dan mengambil sebanyak 54 (lima puluh empat) bagian kecil pohon sonokeling dari dalam kawasan hutan dalam keadaan kayu bekas/ pucukan, sehingga total terdapat 74 (tujuh puluh empat) batang kayu jenis sonokeling yang ada pada Terdakwa dengan berbagai ukuran, yaitu: panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 110 cm diameter 22 cm, panjang 160 cm diameter 20 cm, panjang 160 cm diameter 25 cm, panjang 120 cm diameter 35 cm, panjang 110 cm diameter 20 cm, panjang 140 cm diameter 17 cm,

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.*



panjang 100 cm diameter 21 cm, panjang 70 cm diameter 24 cm, panjang 110 cm diameter 25 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 100 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 100 cm diameter 19 cm, panjang 100 cm diameter 18 cm, panjang 90 cm diameter 18 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 110 cm diameter 14 cm, panjang 80 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 160 cm diameter 17 cm, panjang 110 cm diameter 24 cm, panjang 100 cm diameter 20 cm, panjang 100 cm diameter 20 cm, panjang 100 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 17 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 100 cm diameter 13 cm, panjang 110 cm diameter 17 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 100 cm diameter 15 cm, panjang 100 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 19 cm, panjang 110 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 100 cm diameter 16 cm, panjang 120 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 17 cm, panjang 100 cm diameter 14 cm, panjang 90 cm diameter 13 cm, panjang 110 cm diameter 20 cm, panjang 130 cm diameter 20 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 70 cm diameter 22 cm, panjang 110 cm diameter 19 cm, panjang 110 cm diameter 19 cm, panjang 110 cm diameter 24 cm, panjang 110 cm diameter 15 cm, panjang 110 cm diameter 16 cm, panjang 110 cm diameter 18 cm, panjang 200 cm diameter 24 cm, panjang 200 cm diameter 27 cm, panjang 200 cm diameter 22 cm, panjang 200 cm diameter 26 cm, panjang 200 cm diameter 19 cm, panjang 170 cm diameter 21 cm panjang 180 cm diameter 36 cm, panjang 150 cm diameter 26 cm, panjang 200 cm diameter 22 cm, panjang 200 cm diameter 20 cm, panjang 160 cm diameter 28 cm, panjang 150 cm diameter 21 cm, panjang 150 cm diameter 15 cm, panjang 200 cm diameter 16 cm, panjang 130 cm diameter 25 cm, panjang 130 cm diameter 22 cm, panjang 160 cm diameter 28 cm, panjang 140 cm diameter 16 cm, panjang 130 cm diameter 28 cm dan panjang 160 cm diameter 24 cm, dengan total seluruhnya sebanyak 3,19 (tiga koma Sembilan belas) meter kubik dan selanjutnya seluruh potongan-potongan kayu sonokeling tersebut Terdakwa bawa pulang dan untuk disimpan di pinggir Sungai di Dusun Jurangrejo Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Desember 2020, Antok (DPO/ belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan mengatakan bahwa akan membeli 74 (tujuh puluh empat) batang kayu sonokeling milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta mengatakan jika kayu-kayu yang dibeli tersebut akan diambil di tempat Terdakwa oleh Saksi Kusaini (dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.45 WIB, Saksi Kusaini datang untuk mengambil kayu sonokeling pesanan Antok (DPO/ belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk bernomor polisi K 1896 BF warna merah (dengan Nomor Mesin: WO4DT-RJ20533, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5012911 tahun 2010 atas nama Zuhri), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Windu (DPO/ belum tertangkap) menaikkan/ memuat kayu-kayu tersebut ke atas truk hingga selesai pada pukul 04.00 WIB, lalu tidak lama berselang Saksi Kusaini kemudian pergi dengan membawa potongan kayu tersebut dari tempat Terdakwa.

Bahwa pada sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas yang sebelumnya telah melakukan penangkapan pada Saksi Kusaini, selanjutnya Terdakwa mengakui karena kelalaiannya tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memiliki potongan-potongan kayu sonokeling sebanyak 74 (tujuh puluh empat) batang yang diangkut oleh Saksi Kusaini adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara menebang pohon dari dalam kawasan hutan di petak 75C RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Plangkat Dusun Jatirejo desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kepala Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Plangkat;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Nganjuk dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi bersama Saksi Darno melakukan penangkapan terhadap Sdr. KUSAINI alias KUSEN bin SUPAR yang diketahui pada saat itu membawa kayu jenis Sonokeling sebanyak 74 (tujuh puluh empat)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong dengan mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck bernomor polisi K 1896 BW warna Merah;

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut diketahui Sdr. KUSAINI alias KUSEN bin SUPAR memperoleh kayu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan diketahui kayu tersebut diperoleh terdakwa melalui hasil penebangan di wilayah hutan milik Perum Perhutani BKPH Pace, RPH Plangkat, KPH Kediri Petak 75 yang bertempat di Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang kayu dari wilayah hutan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dan telah merusak lingkungan, ekosistem, dan habitat hutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atau pertanyaan;

2. Saksi Darno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Hutan Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Plangkat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Nganjuk dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama Saksi Sunarwan melakukan penangkapan terhadap Sdr. KUSAINI alias KUSEN bin SUPAR yang diketahui pada saat itu membawa kayu jenis Sonokeling sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong dengan mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck bernomor polisi K 1896 BW warna Merah;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut diketahui Sdr. KUSAINI alias KUSEN bin SUPAR memperoleh kayu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan diketahui kayu tersebut diperoleh terdakwa melalui hasil penebangan di wilayah hutan milik Perum Perhutani BKPH Pace, RPH Plangkat, KPH Kediri Petak 75 yang bertempat di Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang kayu dari wilayah hutan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dan telah merusak lingkungan, ekosistem, dan habitat hutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atau pertanyaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Jurangrejo, RT 001/RW 002, Desa Jatigreges, Kecamatan Pare, Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Nganjuk dan membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang ke petak 75C RPH (Resort Pemangkuhan Hutan) Plangkat, Dusun Jatirejo, Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, untuk menebang pohon Sonokeling dengan menggunakan gergaji manual milik terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menebang sebanyak 5 (lima) batang pohon Sonokeling, selanjutnya dari hasil terdakwa menebang 5 (lima) batang pohon sonokeling kemudian terdakwa potong-potong lagi menjadi 20 (dua puluh) bagian kecil pohon Sonokeling;
- Bahwa selain dari 20 (dua puluh) bagian kecil pohon Sonokeling tersebut, terdakwa juga telah menebang dan mengambil sebanyak 54 (lima puluh empat) bagian kecil pohon Sonokeling dari dalam kawasan hutan dalam keadaan kayu bekas/ pucukan, sehingga total terdapat 74 (tujuh puluh empat) batang kayu jenis Sonokeling yang ada pada terdakwa dengan berbagai ukuran dengan jumlah sebanyak 3,19 (tiga koma Sembilan belas) meter kubik;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Desember 2020, Sdr. Antok (DPO/ belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telepon seluler dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa akan membeli 74 (tujuh puluh empat) batang kayu sonokeling milik terdakwa tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta mengatakan jika kayu-kayu yang dibeli tersebut akan diambil di tempat terdakwa oleh Sdr. KUSAINI alias KUSEN bin SUPAR (alm);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 01.45 WIB, Sdr. KUSAINI alias KUSEN bin SUPAR (alm) datang untuk mengambil kayu Sonokeling pesanan Antok (DPO/ belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk bernomor polisi K 1896 BF warna merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. KUSAINI alias KUSEN bin SUPAR yang diketahui pada saat itu membawa kayu jenis Sonokeling sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong dengan mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck bernomor polisi K 1896 BW warna Merah;
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin untuk menebang kayu dari wilayah hutan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Jurangrejo, RT 001/RW 002, Desa Jatigreges, Kecamatan Pare, Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang ke petak 75C RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Plangkat, Dusun Jatirejo, Desa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, untuk menebang pohon Sonokeling dengan menggunakan gergaji manual milik terdakwa;

- Bahwa pada saat itu terdakwa menebang sebanyak 5 (lima) batang pohon Sonokeling, selanjutnya dari hasil Terdakwa menebang 5 (lima) batang pohon sonokeling kemudian terdakwa potong-potong lagi menjadi 20 (dua puluh) bagian kecil pohon Sonokeling;
- Bahwa selain dari 20 (dua puluh) bagian kecil pohon sonokeling tersebut, terdakwa juga telah menebang dan mengambil sebanyak 54 (lima puluh empat) bagian kecil pohon Sonokeling dari dalam kawasan hutan dalam keadaan kayu bekas/ pucukan, sehingga total terdapat 74 (tujuh puluh empat) batang kayu jenis Sonokeling yang ada pada terdakwa dengan berbagai ukuran dengan jumlah sebanyak 3,19 (tiga koma Sembilan belas) meter kubik;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Desember 2020, Sdr. Antok (DPO/ belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telepon seluler dan mengatakan bahwa akan membeli 74 (tujuh puluh empat) batang kayu sonokeling milik terdakwa tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta mengatakan jika kayu-kayu yang dibeli tersebut akan diambil di tempat terdakwa oleh Sdr. KUSAINI alias KUSEN bin SUPAR (alm);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 01.45 WIB, Sdr. KUSAINI alias KUSEN bin SUPAR (alm) datang untuk mengambil kayu Sonokeling pesanan Antok (DPO/ belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk bernomor polisi K 1896 BF warna merah;
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin untuk menebang kayu dari wilayah hutan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dan telah merusak lingkungan, ekosistem, dan habitat hutan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau;

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau;

Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau;

Keempat: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 1. Unsur “Orang perseorangan”;**

Menimbang, bahwa orang perseorangan pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Yang mana dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penggunaan orang perseorangan adalah untuk membedakan subyek hukum antara orang perseorangan tersebut dengan korporasi;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **AGUS SUYANTO alias AGUS bin GUNADI (alm)**, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “orang perseorangan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, dengan sengaja dapat diartikan dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan/ atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa sadar dan menghendaki menebang tanpa ijin dari Pihak Perhutani dengan cara menebang/memotong pohon jenis Sonokeling yang masih hidup/berdiri sebanyak 5 (lima) batang pohon Sonokeling menggunakan 1 (satu) buah gergaji manual milik terdakwa, selanjutnya dari hasil Terdakwa menebang 5 (lima) batang pohon sonokeling kemudian terdakwa potong-potong lagi menjadi 20 (dua puluh) bagian kecil pohon Sonokeling;

Menimbang, bahwa selain dari 20 (dua puluh) bagian kecil pohon sonokeling tersebut, terdakwa juga telah menebang dan mengambil sebanyak 54 (lima puluh empat) bagian kecil pohon Sonokeling dari dalam kawasan hutan dalam keadaan kayu bekas/ pucukan, sehingga total terdapat 74 (tujuh puluh



empat) batang kayu jenis Sonokeling yang ada pada terdakwa dengan berbagai ukuran dengan jumlah sebanyak 3,19 (tiga koma Sembilan belas) meter kubik;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua “dengan sengaja” dari pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang di maksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah (Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tanpa ijin dari Pihak Perhutani menebang/memotong pohon jenis Sonokeling yang masih hidup/berdiri sebanyak 5 (lima) batang pohon Sonokeling menggunakan 1 (satu) buah gergaji manual milik terdakwa, selanjutnya dari hasil Terdakwa menebang 5 (lima) batang pohon sonokeling kemudian terdakwa potong-potong lagi menjadi 20 (dua puluh) bagian kecil pohon Sonokeling;

Menimbang, bahwa selain dari 20 (dua puluh) bagian kecil pohon Sonokeling tersebut, terdakwa juga telah menebang dan mengambil sebanyak 54 (lima puluh empat) bagian kecil pohon Sonokeling dari dalam kawasan hutan dalam keadaan kayu bekas/ pucukan, sehingga total terdapat 74 (tujuh puluh empat) batang kayu jenis Sonokeling yang ada pada terdakwa dengan berbagai ukuran dengan jumlah sebanyak 3,19 (tiga koma Sembilan belas) meter kubik;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) serta tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk mengambil dan mengangkut kayu Sonokeling tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” dari pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti bahwa berdasarkan identitas terdakwa bahwa terdakwa bertempat tinggal di Dusun Jurangrejo, RT 001/RW 002, Desa Jatigreges, Kecamatan Pare, Kabupaten Nganjuk yang artinya desa tempat tinggal terdakwa berdekatan dengan kawasan hutan atau disekitar kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keempat “yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan” dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan hukum acara pembuktian, Majelis Hakim akan menentukan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Perhutani (Negara);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUYANTO alias AGUS bin GUNADI (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Yang Dilakukan Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal Di Sekitar Kawasan Hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**, dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gergaji;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, oleh Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., dan Dyah Nursanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiono, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Pujo Rasmoyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Dyah Nursanti, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Mujiono, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid B/LH/2020/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)